

**KEPASTIAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK WARIS
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PRAKTEKNYA
DI KOTA PADANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Magister Kenotariatan**



**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

KEPASTIAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PRAKTEKNYA DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak ada peraturan khusus yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Keterangan Hak Waris dalam praktik di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris untuk membuat Keterangan Hak Waris juga tidak diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2). Karena itu dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa kepastian hukum akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris dan prakteknya di kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji praktek pembuatan akta keterangan waris oleh notaris di kota Padang dan kepastian hukum akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, kepastian hukum Keterangan Hak Waris di bawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik dan tidak memberikan jaminan berdasarkan Undang-Undang.

Disarankan agar wewenang Notaris dalam membuat Keterangan Hak Waris dapat diatur secara formal meliputi wewenang pejabat dan kriteria ahli waris yang dapat membuat Keterangan HakWaris dihadapan Notaris.

Kata kunci : kepastian hukum, akta keterangan hak waris

LEGAL ACCESSIBILITY WITH LEGAL RIGHTS MADE BY NOTARIS AND ITS PRACTICES IN PADANG CITY

ABSTRACT

Prior to the enactment of Law Number 2 Year 2014 regarding the amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position, there is no special regulation under which the Notary's authority to make Statement of Rights of Inheritance in practice in Indonesia. After the coming into effect of Law Number 2 Year 2014 regarding the amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position on Notary Position, the authority of Notary to make the Statement of Rights of Inheritance is also not expressly regulated in Article 15 paragraph (2). Therefore, an analysis of the authority of a notary is required in making the Certificate of Inheritance especially after the enactment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position.

This study uses an empirical juridical approach. The analysis is done descriptively, which will analyze the legal certainty of deed of inheritance rights certificate made by notary and practice in Padang city. The purpose of this study is to know and examine the practice of making the deed of inheritance by the notary in the city of Padang and the legal certainty of deed of inheritance rights notarized by the notary as evidence.

From the results of the research note that the basic authority of the Notary to make a Certificate of Inheritance is a customary law since antiquity because notarized as a party to know about inheritance law, legal certainty Description Rights Underherent hands have no value of proof as well as authenticity authentication and not authenticity Provide guarantees under the Act.

It is suggested that the authority of Notary in making the Inheritance Statement can be formally arranged to include the authority of the officials and the criteria of the heirs that can make a Statement of Rights in front of a Notary.

Keywords: legal certainty, deed of inheritance rights certificate